BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS

Sekretariat : Jl. Antara Bengkalis
E-mail : set.bengkalis@bawaslu.go.id

Bengkalis, 20 Desember 2022

Nomor : 237 /PM.03.02/K/10/2022
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Instruksi Pengawasan Pembentukan Badan *Adhoc* Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS)**

Kepada Yth:
Sdr. Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan
Se- Kabupaten Bengkalis
di -
Tempat

Dalam rangka melakukan pencegahan terhadap kerawanan dalam pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum tingkat Desa/Kelurahan, dalam hal ini Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilu tahun 2024 di Kabupaten Bengkalis, bersama ini Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis perlu menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. **Dasar Hukum**
   a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
   b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
   c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
   d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
   e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
   f. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Pembentukan PPK, PPS, KPPS dan Pantarlih Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; dan
   g. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor 372/PM.00.02/K.RA/12/2022 tanggal 22 Desember 2022 tentang Instruksi Pengawasan Pembentukan PPS.

2. **Instruksi**

   Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, serta menindaklanjuti Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis Nomor 394/PP.04.01-Pu/1403/2022 tentang Seleksi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 18 Desember 2022, dengan ini Bawaslu Kabupaten Bengkalis **menginstruksikan** kepada Saudara untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

a. Melakukan pengawasan secara melekat bagi memastikan pelaksanaan Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilu PPS di tingkat desa/kelurahan dilaksanakan secara tepat waktu dan sesuai jadwal yang telah ditetapkan;
b. Berkoordinasi dengan penyelenggara Pemilihan Umum, Camat serta instansi terkait lainnya untuk mendapatkan data;
c. Membentuk posko aduan masyarakat;
d. Melakukan konsolidasi dengan pemantau Pemilu yang telah terakreditasi dan *stakeholder* untuk ikut melakukan pengawasan;
e. Memastikan dalam proses Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilu dapat memenuhi syarat berikut, diantaranya :
    1. Warga Negara Indonesaia;
    2. Berusia paling rendah 17 tahun;
    3. Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus1945;
    4. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
    5. Tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
    6. Berdomisili dalam wilayah kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilu;
    7. Mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
    8. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;
    9. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
f. Memastikan Badan *Adhoc* Anggota PPS yang dibentuk di setiap desa/kelurahan berjumlah sebanyak 3 (tiga) orang yang berasal dari tokoh masyarakat yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan, serta keanggotaan PPS memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen);
g. Dalam melaksanakan tahapan Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilu, KPU serta jajaran dapat melaksanakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
h. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Kabupaten Bengkalis pada kesempatan pertama.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan. Terima kasih.

Plh Ketua,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM * KABUPATEN BENGKALIS *

Beni Syahputra

Tembusan Yth:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Riau di Pekanbaru;
2. Arsip